



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82 / Pid.Sus / 2019 / PN Smd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI NUGRAHA Als KINOY Bin (Alm) ADANG GUNADI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rancapanjang RT.02 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pen.Pid/2019/PN.Smd tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI NUGRAHA als KINOY bin (alm) ADANG GUNADI JONI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk"*, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI NUGRAHA als KINOY bin (alm) ADANG GUNADI JONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DONI NUGRAHA als KINOY bin (alm) ADANG GUNADI pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Dusun Citalaga Rt. 001/007, Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib, awalnya Petugas Kepolisian yang bernama WAHYU BUDI JAYA bin (alm) SARMIN sedang melakukan musyawarah permasalahan di salah satu rumah warga yaitu rumah saksi IING WAHYUDI bin (alm) AUP yang terletak di Dusun Citalaga Rt. 001/007, Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, kemudian pada saat melakukan musyawarah tersebut tiba-tiba datang terdakwa yang mengaku temannya dari cucunya saksi IING WAHYUDI BIN (alm) AUP yaitu saksi RIZKI AWALUDIN yang selanjutnya saksi WAHYU BUDI JAYA bin (alm) SARMIN mempersilahkan untuk duduk disamping saksi RIZKI AWALUDIN. Setelah itu salah satu aparat Desa Jatimukti yaitu saksi HERU HERYADI bin RAHMAT HIDAYAT curiga melihat pakaian yang dikenakan oleh terdakwa terlihat menonjol seperti membawa sesuatu, kemudian saksi HERU HERYADI bin RAHMAT HIDAYAT memberitahukan kepada saksi WAHYU BUDI JAYA bin (alm) SARMIN untuk memeriksa terdakwa, yang selanjutnya saksi WAHYU BUDI JAYA bin (alm) SARMIN menyuruh kepada terdakwa untuk mengangkat bajunya lalu ditemukan sebilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter yang diselipkan kedalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, membawa atau menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **WAHYU BUDI JAYA Bin (Alm) SARMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin khusus ;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa di Desa Jatimukti;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di Desa Jatimukti mendapatkan laporan dari warga Desa Jatimukti bahwa RIZKI AWALUDIN sering membawa teman laki-laki dan teman perempuan untuk menginap di rumah kakek RIZKI yang mana hal tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban bagi keluarga RIZKI dan warga sekitar ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RONI, Saksi HERI dan aparat desa lainnya kemudian memusyawarahkan permasalahan teman laki-laki dan teman perempuan RIZKI di rumah kakek RIZKI lalu pada saat Saksi RONI sedang memberi arahan Terdakwa datang dan dipersilahkan duduk ;
- Bahwa salah satu aparat desa yaitu Saksi HERI merasa curiga dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi untuk memeriksa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan Saksi menemukan sebilah pedang pendek berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi dan pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bersama dengan Saksi RONI dan Saksi HERI lalu Terdakwa memberikan penjelasan senjata tajam yang dibawa tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang hiasan, barang pusaka atau alat pertanian akan tetapi merupakan alat untuk menjaga diri apabila terdapat serangan dari orang lain dan juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk melukai orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RONI dan Saksi HERI mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis pedang dengan gagang berlapis kayu warna coklat berbahan stanles dan berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi **RONI HERMAWAN, S.Ud Bin SUHADA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Jatimukti;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di Desa Jatimukti mendapatkan laporan dari warga Desa Jatimukti bahwa RIZKI AWALUDIN sering membawa teman laki-laki dan teman perempuan untuk menginap di rumah kakek RIZKI yang mana hal tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban bagi keluarga RIZKI dan warga sekitar ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi WAHYU, Saksi HERI dan aparat desa lainnya kemudian memusyawarahkan permasalahan teman laki-laki dan teman perempuan RIZKI di rumah kakek RIZKI lalu pada saat Saksi RONI sedang memberi arahan Terdakwa datang dan mengaku sebagai teman RIZKI selanjutnya Terdakwa duduk di samping RIZKI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bukan merupakan warga dari Desa Jatimukti ;
- Bahwa salah satu aparat desa yaitu Saksi HERI merasa curiga dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi WAHYU untuk memeriksa kemudian Saksi WAHYU meminta Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan Saksi menemukan sebilah pedang pendek berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi dan pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU dan Saksi HERI lalu Terdakwa memberikan penjelasan senjata tajam yang dibawa tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang hiasan, barang pusaka atau alat pertanian akan tetapi merupakan alat untuk menjaga diri apabila terdapat serangan dari orang lain dan juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk melukai orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi WAHYU dan Saksi HERI mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis pedang dengan gagang berlapis kayu warna coklat berbahan stanles dan berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

3 Saksi **HERI HERYADI Bin RAHMAT HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa di Desa Jatimukti;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di Desa Jatimukti mendapatkan laporan dari warga Desa Jatimukti bahwa RIZKI AWALUDIN sering membawa teman laki-laki dan teman perempuan untuk menginap di rumah kakek Saksi yang mana hal tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban bagi keluarga RIZKI dan warga sekitar ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi WAHYU, Saksi HERI dan aparat desa lainnya kemudian memusyawarahkan permasalahan teman laki-laki dan teman perempuan RIZKI di rumah kakek RIZKI lalu pada saat Saksi beserta Saksi RONI sedang memberi arahan Terdakwa datang dan mengaku sebagai teman RIZKI selanjutnya Terdakwa duduk di samping RIZKI;
- Bahwa Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena Pakaian yang dipakai Terdakwa terlihat menonjol seperti membawa sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi WAHYU untuk memeriksa Terdakwa kemudian Saksi WAHYU menyuruh Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan Saksi menemukan sebilah pedang pendek berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi dan pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU dan Saksi RONI lalu Terdakwa memberikan penjelasan senjata tajam yang dibawa tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang hiasan, barang pusaka atau alat pertanian akan tetapi merupakan alat untuk menjaga diri apabila terdapat serangan dari orang lain dan juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk melukai orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi WAHYU dan Saksi RONI mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis pedang dengan gagang berlapis kayu warna coklat berbahan stanles dan berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Terdakwa membawa senjata tajam pada saat sedang berkumpul dengan teman-temannya di rumah RIZKI ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ke rumah Saksi RIZKI, ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi RIZKI, Terdakwa melihat sedang ada musyawarah di rumah tersebut lalu Terdakwa disuruh ikut masuk untuk berkumpul dan duduk disebelah Saksi RIZKI ;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa duduk kemudian Saksi WAHYU meminta Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan diketahui Terdakwa membawa sebilah pedang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi oleh Saksi WAHYU, Saksi RONI dan Saksi HERI lalu Terdakwa memberikan penjelasan senjata tajam yang dibawa tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pedang dengan gagang berlapis kayu warna coklat berbahan stainless dan berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter ;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai senjata tajam tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang diperoleh dengan cara membeli pada pedagang keliling ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa baru saat itu saja dibawa keluar rumah oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi oleh Saksi WAHYU, Saksi RONI dan Saksi HERI, senjata tajam Terdakwa diamankan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Terdakwa telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa saat Saksi WAHYU, Saksi RONI, Saksi HERI bersama dengan aparat desa mendapatkan laporan dari warga Desa Jatimukti bahwa RIZKI AWALUDIN sering membawa teman laki-laki dan teman perempuan untuk menginap di rumah kakek RIZKI yang mana hal tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban bagi keluarga RIZKI dan warga sekitar kemudian permasalahan tersebut dimusyawarahkan di rumah kakek RIZKI lalu pada saat Saksi RONI dan Saksi HERI sedang memberi arahan Terdakwa datang dan mengaku sebagai teman RIZKI selanjutnya Terdakwa duduk di samping RIZKI;
- Bahwa Saksi HERI merasa curiga dengan Terdakwa karena Pakaian yang dipakai Terdakwa terlihat menonjol seperti membawa sesuatu selanjutnya Saksi HERI memberitahukan kepada Saksi WAHYU untuk memeriksa Terdakwa kemudian Saksi WAHYU menyuruh Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan Saksi WAHYU menemukan sebilah pedang pendek berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi oleh Saksi WAHYU, Saksi RONI dan Saksi HERI lalu Terdakwa memberikan penjelasan senjata tajam yang dibawa tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam sebilah pedang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang hiasan, barang pusaka atau alat pertanian akan tetapi merupakan alat untuk menjaga diri apabila terdapat serangan dari orang lain dan juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk melukai orang lain ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis pedang dengan gagang berlapis kayu warna coklat berbahan stanles dan berukuran sekitar 50 (lima puluh) Centimeter ;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai senjata tajam tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang diperoleh dengan cara membeli pada pedagang keliling ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa baru saat itu saja dibawa keluar rumah oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYU, Saksi RONI dan Saksi HERI mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin khusus dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk ;

ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DONI NUGRAHA Als KINOY Bin (Alm) ADANG GUNADI** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur Yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wib di Dusun Citalaga RT.001 RW.007 Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Terdakwa telah membawa senjata tajam. Lalu saat Saksi WAHYU, Saksi RONI, Saksi HERI bersama dengan aparat desa mendapatkan laporan dari warga Desa Jatimukti bahwa RIZKI AWALUDIN sering membawa teman laki-laki dan teman perempuan untuk menginap di rumah kakek RIZKI yang mana hal tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban bagi keluarga RIZKI dan warga sekitar kemudian permasalahan tersebut dimusyawarahkan di rumah kakek RIZKI. Selanjutnya pada saat Saksi RONI dan Saksi HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memberi arahan Terdakwa datang dan mengaku sebagai teman RIZKI selanjutnya Terdakwa duduk di samping RIZKI. Kemudian Saksi WAHYU menyuruh Terdakwa untuk mengangkat pakaiannya dan Saksi WAHYU menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor desa untuk diinterogasi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang menguasai tanpa hak senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter yang disimpan didalam pakaian Terdakwa yang diselipkan ke dalam celana dibagian pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang tersebut adalah untuk menjaga diri jika nanti diluar sana ada orang yang mengusik ataupun menyakiti Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Senjata Tajam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter yang telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI NUGRAHA Als KINOY Bin (Alm) ADANG GUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUASAI SENJATA TAJAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang lapis kayu dengan ukuran \pm 50 Centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari KAMIS, tanggal 4 JULI 2019, oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. sebagai Hakim Ketua, HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H. dan JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRAN, S.H.